



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA**

KEBUN BIBIT PERMANEN

PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Kebun Bibit Permanen pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 20 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA KEBUN BIBIT PERMANEN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas;

Kebun Bibit Permanen adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas yang mempunyai kebun sebagai tempat untuk memproduksi dan memuat benih / bibit kehutanan dan perkebunan bermutu dari varietas unggul, tempat pembinaan dan pelatihan penangkaran, yang selanjutnya disebut KBP;

Kepala KBP adalah Kepala KBP pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas;

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kebun Bibit Permanen

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Bibit Permanen merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Bibit Permanen dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi KBP terdiri dari:

1. Kepala;

2. Urusan Tata Usaha;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur dan susunan organisasi KBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala KBP

Pasal 6

Kepala KBP mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan dalam bidang pengelolaan,

pemeliharaan, peningkatan kualitas, penyediaan entres dan pemasaran

benih / bibit Tanaman kehutanan dan perkebunan agar ketersediaan benih / bibit

Pasal 7

Uraian tugas Kepala KBP sebagai berikut :

- menyusun rencana dan jadwal kegiatan KBP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan;
- menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan serta mencari alternatif pemecahannya;
- mengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan dibidang produksi benih dan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan agar benih/bibit yang digunakan bermutu dari varietas unggul;
- mengkoordinasikan kegiatan produksi dan perbanyakan benih dan bibit, pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih dan bibit serta pemeliharaan pohon induk dan produksi entres tanaman kehutanan dan perkebunan agar ketersediaan benih/ bibit meningkat;
- mengkoordinasikan kegiatan kaji terap teknologi pembenihan / pembibitan, pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyakan bibit tanaman bagi penangkar, pembinaan penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe agroekologi, genotif dan fenotif benih / bibit tanaman serta pengujian dan penyebarluasan benih / bibit varietas unggul lokal kehutanan dan perkebunan agar dihasilkan benih/bibit varietas baru yang mempunyai keunggulan tertentu;
- menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benih / bibit tanaman kehutanan dan perkebunan sebagai sumber benih/bibit;
- menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi benih / bibit tanaman kehutanan dan perkebunan agar diperoleh harga yang wajar;
- menyelenggarakan urusan ketatausahaan untuk menunjang kinerja KBP;

1. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
2. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan KBP kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
4. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan tatausahaan guna menunjang kegiatan KBP.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

1. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan KBP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
4. menyampaikan informasi kebijakan teknis KBP kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
5. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;

menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi;

menyusun rencana kebutuhan barang KBP, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi;

membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan usulan perencanaan kegiatan yang sesuai;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas KBP sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- 3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 10

Kepala KBP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya dan ditunjuk oleh Kepala KBP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KBP, Kepala Urusan serta para Pejabat Fungsional pada KBP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 14

Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan KBP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada KBP menyampaikan laporan kepada KBP dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha susun laporan berkala Kepala KBP.

pada tanggal 21 DEC 2004

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.



Pasal 18

aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
aturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal **21 DEC 2004**





BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO